


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas



Jl. Karya Pembangunan, Lingkungan VI, Sibuhuan 22763 0636422114

padanglawaskab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

Penjualan Data Mikro dan Penjualan Peta Digital

No. SK : 120 Tahun 2022

Persyaratan

1. membawa KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas


Jl. Karya Pembangunan, Lingkungan VI, Sibuhuan 22763 0636422114

padanglawaskab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

Lawas



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Padang Lawas dan menemui petugas frontline unit PST BPS Kabupaten Padang Lawas. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
2. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani.
3. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan
4. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan: a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 10.000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung
5. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media Compact Disk (CD), serta mencetak invoice.
6. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan/atau peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan.
7. Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara atau kode biling Sistem

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas



Jl. Karya Pembangunan, Lingkungan VI, Sibuhuan 22763 0636422114

padanglawaskab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang

Waktu Penyelesaian

Lawas

30 Menit

Senin-Jumat: Pukul 08.00 - 15.30 WIB

Pengguna data akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2113 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik;
2. Persyaratan dan Tata cara pengenaan Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBP sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2019.

Produk Pelayanan

1. data mikro, peta digital

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di E-mail: pengaduan1221@bps.go.id